



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500 /Kep.606 – Rek dan SDA/2022

LAMPIRAN : 2 (dua) Lampiran

TENTANG

SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN DAMPAK INFLASI

TAHUN 2022

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan bahan pokok lainnya berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat, sehingga berpeluang terjadinya inflasi, sehingga perlu dilakukan percepatan penanganan dampak inflasi;

b. bahwa dalam rangka percepatan penanganan dampak inflasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan Satuan Tugas Percepatan Penanganan Dampak Inflasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Percepatan Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang

dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

7. Peraturan Menteri Keuangan 134/PMK 07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 580.05/Kep.1071-Prodi/2017 tentang Tim Pengendalian Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 500/Kep.175-Rek/2019 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Cirebon.

3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/4825/SJ Tahun 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi di Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Satuan Tugas Percepatan Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Percepatan Penanganan Dampak Inflasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan dampak inflasi;
- b. menetapkan dan melaksanakan serta mengendalikan kebijakan dalam rangka penanganan dampak inflasi;
- c. mendorong terciptanya ketahanan pangan masyarakat Kabupaten Cirebon secara mandiri;

- e. mempercepat penanganan dampak inflasi melalui sinergi antar perangkat daerah/lembaga dan Pemerintah Daerah;
- f. melakukan pengawasan kegiatan penanganan dampak inflasi oleh unsur terkait;
- g. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Provinsi;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing dalam mendorong pengendalian inflasi daerah di Kabupaten Cirebon.

KETIGA : Pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Percepatan Penanganan Dampak Inflasi Kabupaten Cirebon bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon Tahun 2022.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 22 November 2022



Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektor Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500 /Kep. 606 – Rek dan SDA/2022

TANGGAL : 22 November 2022

TENTANG : SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN DAMPAK
INFLASI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN

**SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN DAMPAK INFLASI
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022**

- I. Pembina : 1. Bupati Cirebon
2. Wakil Bupati Cirebon
3. Kapolresta Cirebon
4. Kajari Kabupaten Cirebon
5. Kapolres Cirebon Kota
6. Dandim 0620 Kabupaten Cirebon
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
- III. Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Setda
Kabupaten Cirebon.
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian dan SDA, Setda
Kabupaten Cirebon.
- V. Bidang Perencanaan : 1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Cirebon
2. Kepala Badan Pengembangan dan Penelitian
Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon
- VI. Bidang Sosial : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon
- VII. Bidang Ketenagakerjaan : Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon

- VIII. Bidang Transportasi : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon
- IX. Bidang Ketahanan pangan dan Perikanan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon
- X. Bidang Pertanian : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon
- XI. Bidang Usaha Kecil : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Cirebon
- XII. Bidang Keamanan Dan Penegakan Hukum :
 1. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon
 2. Unsur Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon
 3. Unsur Polresta Cirebon
 4. Unsur Polres Cirebon Kota
 5. Unsur Kodim 0620 Kabupaten Cirebon
- XIII. Bidang Komunikasi : Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Cirebon.



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : /Kep. – Rek dan SDA/2022

TANGGAL :

TENTANG : SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN DAMPAK
INFLASI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022

URAIAN TUGAS

**SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN DAMPAK INFLASI
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022**

- I. Pembina : Menetapkan kebijakan percepatan penanganan dampak inflasi di Kabupaten Cirebon.
- II. Pengarah : Mengarahkan pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Percepatan Penanganan Dampak Inflasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- III. Ketua :
 1. Menyusun kebijakan percepatan penanganan inflasi daerah di Kabupaten Cirebon;
 2. Memimpin, mengkoordinasikan dan memfasilitasi dan mengendalikan Satuan Tugas Percepatan Penanganan Dampak Inflasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- IV. Sekretaris :
 1. Membantu ketua dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
 2. Melaksanakan administrasi keuangan, protokoler dan dukungan kesekretariatan lain yang diperlukan;
 3. Melaksanakan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait dalam hal administrasi;
 4. Menyusun bahan pertimbangan kebijakan percepatan penanganan dampak inflasi.

5. Melaporkan kegiatan operasional secara berkala.

- V. Bidang : 1. Melaksanakan pengumpulan data dan Informasi terkait dampak inflasi;
2. Melaksanakan koordinasi dengan instansi/Lembaga terkait;
3. Menyusun rencana kegiatan penanganan dampak inflasi;
4. Melaksanakan kegiatan penanganan dampak inflasi;
5. Melakukan pengawasan, evaluasi dan monitoring terhadap kegiatan penanganan dampak inflasi; dan
6. Menyusun laporan capaian kegiatan satuan tugas percepatan penanganan dampak inflasi.

